



BUPATI LUWU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU  
NOMOR : 08 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan keberadaan dan berkembangnya pusat perbelanjaan dan usaha toko swalayan dan untuk menumbuhkan sinergi, keseimbangan dan kebersamaan antara usaha mikro kecil dan menengah dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, perlu adanya penataan dan pembinaan agar semua sektor usaha dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa penataan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan untuk melindungi dan menjamin keberlanjutan usaha mikro kecil dan menengah melalui kemitraan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan prinsip kesamaan dan keadilan;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, perlu adanya pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Luwu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN TOKO SWALAYAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah menyelenggarakan kewenangan di bidang perdagangan.
5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Toko adalah bangunan gedung dan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya penjual.
7. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan yang dikelola oleh pengelola jaringan toko swalayan dalam skala nasional maupun internasional.

8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal sebagai tempat kegiatan perbelanjaan yang terintegrasi.
9. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang usaha mikro, kecil dan menengah.
10. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, swasta, Badan Usaha Milik, Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swasta Masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
11. Pemasok adalah usaha yang secara teratur memasok barang ke toko swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama.
12. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
13. *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dalam bentuk memberikan bantuan.
15. Persyaratan Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama antara toko swalayan dengan pemasok yang berhubungan dengan pemasokan barang yang diperdagangkan dalam toko swalayan.
16. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang yang ditetapkan.
17. Pembinaan adalah segala upaya Pemerintah daerah dalam melindungi usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat usaha agar dapat bersaing dengan pasar modern.
18. Penataan adalah segala upaya Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko swalayan di suatu daerah, agar tidak merugikan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
19. Supermarket adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk 9 (sembilan) bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir.

20. Minimarket adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen akhir.
21. Hypermarket adalah sarana/tempat untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhansembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan dan serba ada yang menyatu dalam 1 (satu) bangunan yang dalam pelayanannya dilakukan secara swalayan yang pengelolaannya secara tunggal.
22. *Departement Store* adalah sarana/tempat untuk menjual secara eceran barangkonsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
23. Grosir adalah pelaku usaha yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. bentuk dan klasifikasi toko swalayan;
- b. jarak, perizinan, jam operasional dan tenaga kerja;
- c. pelaporan, kemitraan dan komposisi toko swalayan;
- d. kewajiban;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. sanksi administratif.

## BAB III BENTUK DAN KLASIFIKASI TOKO SWALAYAN

### Pasal 3

Toko swalayan berbentuk :

- a. minimarket;
- b. supermarket;
- c. *departement store*;
- d. hypermarket; dan
- e. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.

### Pasal 4

- (1) Toko swalayan diklasifikasikan berdasarkan luas lantai penjualan, sistem penjualan dan jenis barang dagangannya.
- (2) Klasifikasi toko swalayan berdasarkan luas lantai penjualannya yakni sebagai berikut :
  - a. minimarket, sampai dengan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. supermarket, diatas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).

- c. hypermarket, diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
  - d. *departemen store*, paling sedikit 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi).
  - e. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) dan untuk grosir/perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi).
- (3) Klasifikasi toko swalayan berdasarkan sistem penjualan dan jenis barang dagangannya adalah:
- a. minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
  - b. *departement store*, menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau usia konsumen; dan
  - c. grosir/perkulakan, menjual secara grosir barang konsumsi.

#### BAB IV JARAK, PERIZINAN, JAM OPERASIONAL DAN TENAGA KERJA

##### Bagian Kesatu Jarak

##### Pasal 5

Jarak lokasi pendirian toko swalayan, pusat perbelanjaan dengan pasar rakyat minimal 150 m (seratus lima puluh meter).

##### Bagian Kedua Perizinan

##### Pasal 6

- (1) Pendirian toko swalayan wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian toko swalayan juga harus mempertimbangkan :
  - a. kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat dan UMKM yang berada dalam wilayah setempat;
  - b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan anatar jumlah pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
  - c. jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat atau toko eceran tradisional; dan
  - d. standar teknis penataan ruang untuk pusat perbelanjaan dan toko swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

- (1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yakni bagi :
- a. toko swalayan yang berdiri sendiri :
    1. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
    2. tingkat pendapatan ekonomi masyarakat rumah tangga;
    3. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
    4. potensi kemitraan dengan UMKM;
    5. potensi penyerapan tenaga kerja lokal;
    6. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan pasar rakyat dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar usaha; dan
    7. dampak positif dan negatif atas pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan terhadap pasar rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.
  - b. toko swalayan yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain seperti hotel, rumah sakit, terminal, bandara dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, meliputi :
    1. rencana kemitraan dengan UMKM;
    2. penyerapan tenaga kerja;
    3. dampak positif dan negatif atas pendirian toko swalayan terhadap pasar rakyat atau eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
    4. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan pasar rakyat dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar usaha.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jenis toko swalayan dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. pengarah;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.

## Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha toko swalayan wajib memiliki perizinan berusaha.
- (2) Untuk memperoleh perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha.

### Pasal 9

- (1) Permohonan Perizinan Berusaha berbasis Resiko (OSS RBA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan secara mandiri oleh pelaku usaha melalui sistem OSS Kementerian Investasi/BKPM Pusat atau melalui pendampingan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
- (2) Permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan dokumen :
  - a. rekaman Kartu Tanda Penduduk pemohon atau penanggung jawab perusahaan;
  - b. rekaman akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
  - c. persetujuan bangunan gedung;
  - d. persetujuan lingkungan (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup/Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup);
  - e. amdal lain; dan
  - f. lunas pajak dan retribusi daerah.

### Pasal 10

- (1) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (2) Penanggung jawab pelaku usaha di setiap kontrak yaitu 0 – 5 / 0 – 10 tahun wajib menyampaikan laporan perpanjangan ke pada Dinas yang berwenang.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku :
  - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
  - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama kecuali menambah luasan dan kesesuaian pola ruang;
  - c. untuk izin penunjang usaha wajib dimohonkan melalui sistem OSS-RBA dengan ketentuan wajib Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk lokasi memiliki Rencana Detail Tata Ruang dan Pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk lokasi yang menggunakan Rencana Tata Ruang Wilayah.

### Bagian Ketiga Jam Operasional

### Pasal 11

Jam operasional toko swalayan sebagai berikut :

- a. untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat dimulai pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita;
- b. untuk hari Sabtu dan hari Minggu dimulai pukul 10.00 WITa sampai dengan pukul 23.00 WITa;

- c. untuk hari libur keagamaan dan hari libur nasional ditetapkan tutup sampai pukul 23.00 WITA.
- d. untuk toko swalayan yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat/bangunan, dan yang berlokasi di jalan arteri dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam, dengan ketentuan wajib memiliki rekomendasi/persetujuan dari Dinas yang berwenang.

## BAB V PELAPORAN, KEMITRAAN DAN KOMPOSISI TOKO SWALAYAN

### Bagian Kesatu Pelaporan

#### Pasal 12

- (1) Pelaku usaha toko swalayan wajib menyampaikan laporan secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
  - a. jumlah gerai yang dimiliki;
  - b. jumlah omzet seluruh gerai;
  - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
  - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan Desember (tahun berjalan) kepada Dinas yang mebidangi urusan perdagangan.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada perangkat daerah yang mebidangi urusan perdagangan, sebagai bahan evaluasi dan monitoring dalam lanjutan pengoperasian toko swalayan tahun berikutnya.

### Bagian Kedua Kemitraan

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha toko swalayan wajib melakukan kemitraan dengan UMKM dan pengusaha lokal.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. kerja sama pemasaran;
  - b. penyediaan lokasi usaha;
  - c. penyediaan pasokan dana; atau
  - d. waralaba.
- (3) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk pemasaran barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merk pemilik barang, merk toko swalayan, atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.

- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk penyediaan ruang usaha dalam area pusat perbelanjaan kepada pelaku UMKM sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (5) Penyediaan pasokan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan.
- (6) Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
- (7) Pengelola pusat perbelanjaan wajib menyediakan atau menawarkan :
  - a. ruang usaha yang strategi dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha kecil; dan
  - b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan atau pemasaran produk dalam negeri dengan merk dalam negeri.
- (8) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk usaha mikro dan usaha kecil dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal pusat perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Mengatur tentang pasokan barang dari pengelola toko swalayan ke toko pengecer di sekitar toko swalayan dengan harga barang sesuai/sama dengan harga yang ada di toko swalayan tersebut.

#### Pasal 14

Dalam pengembangan kemitraan antara pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan dengan UMKM, dilakukan dalam bentuk penyediaan Fasilitas berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan barang;
- d. permodalan; dan
- e. bentuk bantuan lainnya.

#### Pasal 15

- (1) Perjanjian kerja sama antara pemasok dengan toko swalayan harus memuat persyaratan perdagangan paling sedikit mengenai :
  - a. pemasok hanya dapat dikenakan biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang;
  - b. besarnya biaya yang dikenakan sebagaimana dimaksud huruf a paling banyak 15 % (lima belas persen) dari keseluruhan biaya persyaratan perdagangan diluar potongan harga regular.

- c. pemasok dan toko swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi, baik untuk barang baru maupun untuk barang lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
  - d. penggunaan jasa distribusi toko swalayan diwajibkan kepada pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga barang, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
  - e. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan;
  - f. toko swalayan dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
  - g. denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f dikenakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
  - h. toko swalayan dapat mengembalikan barang yang baru dipasarkan kepada pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang setelah dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama; dan
  - i. toko swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) sebelumnya kepada pemasok apabila akan melakukan *stop order delesting* atau mengurangi jenis barang atau *Stock Keeping Unit* pemasok.
- (2) Biaya yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. potongan harga reguler tidak berlaku bagi pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua toko swalayan dan disepakati dengan toko swalayan;
  - b. potongan harga tetap dilakukan secara periodik paling lama 3(tiga) bulan; dan
  - c. jumlah dari potongan harga regular ditentukan berdasarkan persentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke toko swalayan, baik pada saat transaksi maupun secara periodik.

## BAB VI KEWAJIBAN

### Pasal 16

- (1) Setiap pengelola usaha toko swalayan berkewajiban :
- a. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan;
  - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha, perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
  - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
  - e. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
  - f. menaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
  - g. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
  - h. mencantumkan seluruh harga barang yang diperdagangkan secara jelas, mudah dibaca dan dilihat oleh konsumen dalam nilai rupiah; dan
  - i. menyediakan layanan pengaduan konsumen;
  - j. menjual barang produk segar dan tidak kadaluarsa;
  - k. tidak melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah di bandingkan dengan harga di pasar rakyat terdekat untuk barang kebutuhan pokok masyarakat; dan
  - l. tidak mewajibkan produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam toko swalayan untuk menggunakan merek toko swalayan pada hasil produk UMKM yang telah memiliki merek sendiri.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelaku usaha toko swalayan juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya dari laba bersih pertahun untuk dialokasikan sebagai biaya tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) kepada pasar rakyat dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan toko swalayan.
- (2) Dalam rangka monitoring dan evaluasi pusat perbelanjaan dan toko swalayan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perdagangan dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi perizinan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup, Satuan Polisi Pamong Praja dan perangkat daerah teknis lainnya.
- (3) Pembentukan tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan toko swalayan, Pemerintah Daerah berwenang :
- a. merekomendasikan pelaku toko swalayan dalam membina pasar rakyat, koperasi, UMKM yang berada di lingkungan setempat; dan
  - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan antara toko swalayan dengan pasar rakyat, koperasi, UMKM yang berada di lingkungan setempat.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 18

- (1) Setiap pelaku usaha toko swalayan yang melanggar ketentuan, kewajiban dan larangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. mengusulkan pencabutan perizinan berusaha ke lembaga yang berwenang; dan/atau
  - c. penutupan kegiatan usaha.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaan Peraturan Bupati ini disesuaikan dengan Peraturan Bupati Luwu yang mengatur tentang Rencana Detail Tata Ruang dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2014 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 18 Maret 2024

**Pj. BUPATI LUWU,**



**MUH. SALEH**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 18 Maret 2024

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**



**SULAIMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2024 NOMOR 8